

Sendawar, 28 Mei 2024

Nomor : 129/PM.02.02/K.KI-02/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat
di-
Sendawar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbawaslu 10 Tahun 2017 tentang

Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;**
 - 5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;**
 - 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;**
 - 7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.**
- B. Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Sengketa Proses Pemilihan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan saran perbaikan antara lain:**
- a) Pasal 48 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota "Verifikasi Administrasi dilakukan dengan mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil".**

- b) Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil”.
- c) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terhadap Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan menemukan dokumen dukungan terjadi “*Error Failed to load PDF Document*” yang mengakibatkan status Dukungan Calon Perseorangan menjadi TMS (*Terlampir*).
- C. Mengingat ketentuan pada poin B diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
1. Agar KPU Kabupaten Kutai Barat dapat melakukan Verifikasi Administrasi secara manual mencocokkan dengan formulir Model B.1-KWK yang dikarenakan SILON tidak mampu menampilkan data pendukung yang telah submit dan upload dengan baik.
 2. Berdasarkan poin 1 agar KPU Kabupaten Kutai Barat menindaklanjuti Saran Perbaikan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua

Silvester Sagor, S.H

Lampiran Hasil Pengawasan verifikasi Administrasi (SILON)



